

## PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

Zihan Maulani<sup>1</sup>, Adhitya Widya Kartika<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: [zeemaulani88@gmail.com](mailto:zeemaulani88@gmail.com), [adhityawidyakartika@ymail.com](mailto:adhityawidyakartika@ymail.com)

### Abstract

*Children are the younger generation as the successor of the nation's ideals and also play a role as national development in the future, so that guidance and protection are needed to ensure protection from all things that can damage children's future. The development of science and technology makes criminal acts committed by children increasingly rampant. The implementation of diversion is motivated by the desire to avoid negative effects on the psychological and mental health of children due to their involvement with the criminal justice system. However, in practice the implementation of diversion often fails, especially when it reaches the District Court level, this causes children to have to deal directly with the formal criminal justice process. Furthermore, juvenile criminal justice can have a negative impact in the form of evil stigmatization of children as perpetrators of criminal acts which can increase deviant behavior and form criminal characters so that it is difficult for children to return to their natural environment. This study uses an empirical juridical method using empirical facts taken directly verbally, namely interviews. The results of this study are that cases of criminal acts committed by children in the Sidoarjo District Court experience more failure than success, this makes children as perpetrators of criminal acts have to undergo further criminal justice processes. There are factors that support and hinder the implementation of diversion at the Sidoarjo District Court so that it often fails. Against this condition, the Sidoarjo District Court seeks to overcome the inhibiting factors for the implementation of diversion by increasing the quality and quantity of law enforcers within the Sidoarjo District Court, increasing cooperation with related law enforcement agencies to resolve disputes between parties, and updating the facilities and infrastructure for special rooms to implement examination of children as perpetrators of criminal acts.*

**Keywords:** *Diversion, Child, Sidoarjo District Court*

### Abstrak

Anak merupakan generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa dan juga memegang peran sebagai pembangunan nasional di masa depan, sehingga diperlukannya pembinaan dan perlindungan yang guna menjamin perlindungan dari segala hal yang dapat merusak masa depan anak. Semakin berkembangnya IPTEK menjadikan semakin maraknya pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pelaksanaan diversi di latar belakang oleh keinginan menghindari efek negatif pada psikis dan mental anak karena keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Namun pada praktiknya pelaksanaan diversi seringkali mengalami kegagalan terutama ketika sudah mencapai tingkat Pengadilan Negeri hal tersebut menyebabkan anak harus berhadapan secara langsung dengan proses peradilan pidana secara formal. Lebih lanjut, peradilan pidana anak dapat menimbulkan dampak negatif berupa stigmatisasi jahat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat memperbesar tingkah laku menyimpang dan membentuk karakter kriminal sehingga sulit bagi anak untuk kembali ke dalam lingkungannya secara wajar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris menggunakan fakta empiris yang diambil langsung secara verbal yaitu wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sidoarjo lebih banyak mengalami kegagalan daripada keberhasilan, hal tersebut menjadikan anak sebagai pelaku tindak pidana harus menjalani proses peradilan pidana lebih lanjut. Adanya faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Sidoarjo sehingga sering mengalami kegagalan. Terhadap kondisi tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo berupaya menanggulangi faktor penghambat

pelaksanaan diversi dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas dari penegak hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Meningkatkan kerjasama dengan instansi penegak hukum yang terakit untuk mengatasi perselisihan antar pihak, dan memperbaiki sarana dan prasarana ruang khusus untuk melaksanakan pemeriksaan pada anak sebagai pelaku tindak pidana.

**Kata Kunci:** Diversi, Anak, Pengadilan Negeri Sidoarjo

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah generasi muda yang akan menjalankan masa depan bangsa dan juga berperan dalam pembangunan nasional pada waktu yang akan datang, oleh karena demikian diperlukan pengarahan dan perlindungan untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan mental, fisik, serta perlindungan dari berbagai hal yang dapat merugikan dan merusak masa depan seorang anak. Laju globalisasi dan ilmu IPTEK yang semakin berkembang membuat angka anak yang melakukan semakin banyak. Seseorang yang umurnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka telah berbuat suatu tindak pidana adalah pengertian tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Sudah jadi tanggungjawab bersama penegak hukum untuk melindungi anak yang melakukan suatu perbuatan pidana yang akan berhadapan dengan hukum. Namun, proses peradilan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana seringkali tak berorientasi demi kepentingan yang paling baik bagi anak. Prosedur peradilan pidana pada anak dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak setelah ditangkap, dipenjara, dan diadili harus dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami dan memiliki perspektif anak untuk menciptakan perlindungan terhadap hak-hak anak. *United Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* memberikan aturan untuk meminimalkan efek berbahaya pada sistem peradilan pidana anak dengan mendelegasikan wewenang kepada petugas penegak hukum untuk melakukan semua keputusan kebijakan. Dengan tidak melakukan tindakan formal dalam situasi yang melibatkan anak pelaku tindak pidana, maka timbul kesan bahwa anak pelaku tindak pidana harus sebisa mungkin menghindari sistem peradilan pidana. Mengikuti konsep dan pemikiran di atas, maka timbul suatu pengertian yang dikenal dengan istilah diversifikasi, yang dalam bahasa Indonesia berarti diversifikasi atau akibat pidana.

Pengertian diversifikasi telah ada didalam *Juvenile Criminal Justice System*, yang mendefinisikan diversifikasi sebagai pemindahan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke proses non pidana. Diversifikasi bersifat *ultimum remedium*, artinya menghukum anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir jika tidak ada upaya hukum lain yang tersedia untuk membantu anak tersebut. Proses diversifikasi digunakan untuk menghadapi situasi kekerasan terhadap anak yang diselesaikan dengan mengikutsertakan pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, serta

pihak-pihak terkait lainnya, dan berfokus pada mengembalikan situasi pada kondisi semula daripada sebagai pembalasan. Sistem peradilan anak juga menunjukkan bahwa yang dapat dilakukan untuk melakukan prakarsa diversifikasi adalah aparat penegak hukum memeriksa perkara anak di pengadilan negeri pada setiap tahapan pemeriksaan, khususnya pada tingkat penyidikan. Proses peradilan pidana anak diatur secara tegas pada tingkat pemeriksaan pengadilan dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif didasarkan pada jenis hukuman yang memungkinkan pelaku untuk tetap terlibat di dalam masyarakat, seperti pelayanan masyarakat, kompensasi, atau alternatif lain untuk penahanan. Keinginan untuk menghindari dampak yang merugikan pada perkembangan psikologis dan mental anak sebagai akibat dari keterlibatan mereka dengan sistem peradilan pidana memotivasi adopsi diversifikasi. Diversifikasi yakni cara terbaik yang bisa dipergunakan sebagai alternatif dalam berbagai keadaan yang menyangkut anak yang telah melakukan perbuatan pidana. Pemrosesan anak yang menjadi pelaku pidana dapat dilangsungkan di luar dari sistem peradilan pidana anak dengan menggunakan metode pemeliharaan secara singkat atau cara perdata dan administratif lainnya, di bawah kebijakan non-penal yang jarang terjadi. Lebih lanjut, sistem peradilan pidana anak dapat menimbulkan akibat negatif seperti menstigmatisasi anak sebagai pelaku kejahatan, yang dapat mengakibatkan meningkatnya perilaku menyimpang dan terbentuknya kejahatan, sehingga menyulitkan anak untuk kembali ke masyarakat dan lingkungannya.

Berdasarkan pra-riset yang penulis laksanakan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, terdapat data dalam kurun waktu 2019 hingga September 2021 mengenai perkara anak yang masuk serta berhasil dilakukan diversifikasi dan kemudian penulis memasukkannya kedalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Data Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Sidoarjo

No.	Tahun	Jenis Perkara	Jumlah	Berhasil Diversi
1.	2019	Narkotika	9	1 (satu) Perkara
		Pencurian	6	
		Kesehatan	3	
<b>TOTAL</b>			<b>18 Perkara</b>	

2.	2020	Narkotika	7	Tidak Ada
		Pencurian	5	
		Pengeroyokan	2	
		Lalu Lintas	2	
<b>TOTAL</b>		<b>16 Perkara</b>		
3.	2021	Narkotika	4	1 (satu) Perkara
		Pencurian	3	
		Perlindungan Anak	3	
<b>TOTAL</b>		<b>10 Perkara</b>		

Sumber : Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Hukum

Selasa, 28 September 2021 di Pengadilan Negeri Sidoarjo

Seperti yang terlihat dari tabel di atas, masih terdapat kasus pidana yang melibatkan anak yang belum berhasil diupayakan diversifikasi karena tidak adanya kesepakatan diantara korban dan pelaku yang berarti hal tersebut mengakibatkan anak berbuat suatu tindakan pidana harus menjalani peradilan pidana secara formal yang dapat mempengaruhi psikis dan mental anak. Data diversifikasi yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sidoarjo dari tahun 2019 sampai 2021 menunjukkan bahwa perkara pidana yang pelakunya ialah anak lebih sedikit jumlahnya yang berhasil diselesaikan dengan upaya diversifikasi daripada kasus yang gagal, dengan demikian berarti bahwa di Pengadilan Negeri Sidoarjo perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak lebih banyak diselesaikan dengan proses peradilan pidana secara formal (litigasi) dari pada proses administratif (non-litigasi).

Pada saat melakukan pra-riset di Pengadilan Negeri Sidoarjo penulis menemukan suatu perbedaan mengenai pelaksanaan diversifikasi pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dengan tindak pidana pencurian untuk itu pada penelitian ini juga akan terfokus pada perbedaan antara kedua pelaksanaan diversifikasi tersebut, selain itu Penulis dalam penelitian ini juga akan mengidentifikasi beragam faktor yang bisa menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan upaya diversifikasi untuk anak yang melakukan suatu perbuatan pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Diversifikasi Pada Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri

## **Sidoarjo**


Di Indonesia Hukum Pidana mengatur tentang anak yang melakukan suatu perbuatan pidana wajib diproses hukum sesuai dengan peraturan yang ada yaitu aturan pada sistem peradilan pidana anak, sebagai wujud pertanggungjawaban pada negara oleh anak yang telah melakukan perbuatan pidana. Azwad Rachmat Hambali menyatakan bahwa diversi dilakukan tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana, maka dari itu perdamaian harus dilakukan dengan pemenuhan kewajiban anak untuk melakukan pengembalian keadaan seperti semula. Pertanggungjawaban terhadap negara oleh anak yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dilakukan melalui penegak hukum. Dalam menghadapi perkara tindak pidana yang pelakunya adalah seorang anak, aparat penegak hukum harus berorientasi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai tata cara penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur dari peradilan formal (litigasi) ke penyelesaian administratif (non-litigasi). Diversi menjadi solusi dari permasalahan sistem peradilan pidana, mulai dari penumpukan perkara, over kapasitas di lembaga pemasyarakatan, memberi perlindungan agar anak terhindar dari sanksi pidana, serta diversi akan mengutamakan pemenuhan keadilan bagi semua pihak.

Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan agar proses diversi dilaksanakan pada masing-masing tahapan penyidikan, dari mulai tahap penyidikan polisi, kejaksaan, dan terakhir di tingkat Pengadilan Negeri, dengan tujuan agar anak tidak dipenjarakan sebagai pelaku tindak pidana karena bukanlah sanksi pidana yang menjadi satu-satunya hukuman terbaik bagi anak yang melakukan suatu perbuatan pidana. Diversi juga diperlukan oleh karena dengan penyelesaian dengan bermusyawarah yang melibatkan korban, pelaku, pihak keluarga serta pihak lainnya yang terkait dapat menggugurkan penuntutan pidana pada anak sebagai pelaku tindak pidana dan juga criminal track record maupun stigmatisasi negatif terhadap anak tidak terjadi.

Pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, diversi sebagai salah satu alternatif penegak hukum terutama bagi hakim untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan anak menjadi pelaku tindak pidana secara kekeluargaan dan tetap tidak mengesampingkan kepentingan korban karena korban adalah pihak yang dirugikan dari suatu perbuatan pidana yang terjadi tersebut. Oleh karena demikian, meskipun anak yang melakukan suatu tindak

pidana, hakim tetap tidak mengesampingkan kepentingan korban. Pelaksanaan diversifikasi ditingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri memiliki beberapa tahapan atau prosedur, jika pelaksanaan upaya diversifikasi oleh kejaksaan gagal dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan diantara pelaku dan korban, berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan wilayah hukum masing-masing perkara, Ketua Pengadilan harus menetapkan hakim anak yang akan menyelesaikan perkara pidana yang pelakunya adalah anak paling lambat 3 (tiga) hari sesuai berkas perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum diterima. Dalam kurun waktu paling lambat 7 (tujuh) hari, hakim anak yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan harus mengupayakan diversifikasi bersama dengan pihak korban, pelaku, kedua keluarga, tokoh masyarakat, dan pihak lainnya yang terlibat. Berikut prosedur pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo :

Tabel 2. Alur Prosedur Pelaksanaan Diversifikasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo



Adapun pelaksanaannya dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan tata cara sebagai berikut :

1. Penerimaan Berkas oleh Pengadilan Negeri dari Kejaksaan

Ketika upaya pelaksanaan diversifikasi pada kejaksaan gagal karena tidak ada suatu kesepakatan diantara pelaku dengan korban, maka proses diversifikasi di Pengadilan Negeri akan dilakukan. Apabila diversifikasi yang dijalankan pada tingkat penuntutan di Kejaksaan menemui ketidakberhasilan, maka selanjutnya berkas dari Kejaksaan tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri

sesuai dengan wilayah hukum masing-masing perkara.

## 2. Penunjukan Hakim Anak

Berkas perkara yang dilimpahkan dari Kejaksaan setelah diterima maka kemudian Ketua Pengadilan Negeri harus menetapkan dan menugaskan hakim anak untuk mengadili perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak paling lambat 3 (tiga) hari se usai berkas perkara masuk, sejalan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Didalam Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, penunjukan hakim anak dari Ketua Pengadilan Negeri guna memproses perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak dapat disebut juga sebagai Fasilitator Diversi.

## 3. Pengupayaan Diversi Oleh Hakim Anak

Hakim anak wajib mengupayakan pelaksanaan diversi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penunjukan hakim anak dari Ketua Pengadilan Negeri, sejalan dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak.

## 4. Pelaksanaan Diversi Pada Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana

Berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim, pembimbing masyarakat, serta pekerja sosial melangsungkan proses diversi di tingkat pengadilan dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, dan pihak lainnya yang terlibat. Tindakan terkait lainnya harus diselesaikan sebelum akhir bulan (tiga puluh hari). Pelaksanaan diversi berlangsung di ruangan sidang anak Pengadilan Negeri Sidoarjo. Setelah prosedur diversi selesai, hakim mengeluarkan berita acara tentang proses diversi. Prosedur diversi memiliki dua jenis yaitu diversi berhasil dan diversi gagal. Ketika para pihak dapat mencapai kesepakatan diversi kemudian akan dituliskan dalam suatu bentuk kesepakatan diversi, maka proses pelaksanaan diversi dianggap berhasil. Hasil kesepakatan diversi serta berita acaranya diberikan kepada Ketua Pengadilan untuk ditindaklanjuti. Putusan Ketua Pengadilan Negeri dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah persetujuan diversi diterima. Penetapan tersebut selanjutnya diberitahukan kepada pengadilan anak dan pembimbing masyarakat yang ditugaskan untuk perkara tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari setelah ditetapkan. Hakim anak selanjutnya menetapkan penghentian persidangan pada perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak dengan adanya

kesepakatan diversi tersebut. Ketika pelaku dan korban tidak dapat mencapai kesepakatan, maka proses pelaksanaan diversi ditahap Pengadilan Negeri dinyatakan gagal. Apabila upaya diversi gagal, hakim anak akan melanjutkan perkara tindak pidana yang dilakukan anak tersebut ke proses persidangan sejalan dengan prosedur persidangan anak, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada penelitian di Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan dari hasil wawancara dengan Hakim yang seringkali mengatasi perkara anak, penulis mendapati bahwa dalam pelaksanaan diversi pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo, seringkali mengalami kegagalan salah satu alasannya dikarenakan tindak pidana yang pelakunya anak tersebut ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun penjara, akibat hal itu tidak mencukupi persyaratan diversi didalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Seperti salah satu kasus yang Penulis temukan pada saat melangsungkan penelitian di Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa anak tersebut didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana perbuatan terdakwa dalam pasal tersebut ancaman pidana penjaranya paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan/atau 20 (dua puluh) tahun penjara. Mengingat tindak pidana Narkotika adalah tindak pidana tanpa ada korban, maka menurut hasil wawancara yang Penulis dapatkan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo kesepakatan diversi tidak wajib memperoleh persetujuan dari pihak korban maupun keluarga korban sejalan dengan aturan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih lanjut lagi Pasal 10 dalam menegaskan bahwa penyidik dan juga bersama dengan pelaku serta keluarganya, pembimbing masyarakat, dan pihak terkait lainnya dapat membuat kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang pelakunya adalah seorang anak tanpa adanya korban. Anak yang telah melakukan perbuatan pidana, orang tua atau wali pelaku, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing masyarakat, serta perwakilan masyarakat (RT/RW/Kepala Desa) adalah berbagai macam pihak terlibat dalam penerapan diversi pada tingkat Pengadilan Negeri.

Terdapat pula beberapa perkara pidana yang pelakunya adalah seorang anak dan tidak berhasil dilakukan diversi karena alasan lain. Menurut hasil wawancara Penulis dengan hakim yang

mengurus kasus anak sebagai pelaku tindak pidana bahwa alasan lain selain ancaman pidananya yang melebihi 7 (tujuh) tahun penjara adalah karena anak tersebut telah lebih dari satu kali atau berulang kali melakukan kejahatan maupun tindak pidana walaupun tidak terdapat adanya putusan pengadilan yang menyebutkan bahwa ia pernah melakukan perbuatan tindak pidana sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pengulangan tindak pidana (*residivice*) sebagaimana tercantum didalam Pasal 7 (ayat) 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, tetapi pihak-pihak terkait yang hadir pada saat diversifikasi tetap ingin anak tersebut untuk melanjutkan tahap persidangan hingga nantinya mendapatkan vonis hukuman atas perbuatannya sehingga diversifikasi dikatakan gagal akibat dari tidak tercapainya kata sepakat dari pihak korban maupun pelaku. Hal tersebut tentunya sungguh bertentangan dan tidak sejalan dengan tujuan dari diversifikasi itu sendiri yang juga telah diamanatkan didalam tujuan diversifikasi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA antara lain menanggulangi perkara anak di luar jalur peradilan formal, mencegah anak dirampas kemerdekaannya, memenuhi kesepakatan yang menciptakan perdamaian antara pelaku dan korban, memacu partisipasi dari masyarakat, serta menumbuhkan sebuah rasa tanggungjawab pada anak.

Sistem peradilan pidana anak dapat dikatakan menjadi sebuah sistem peradilan pidana bagi anak yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana, berbagai macam pihak yang terlibat pada sistem peradilan pidana anak berdasarkan *The Juvenile System* yaitu, yang pertama adalah Kepolisian sebagai instansi yang pertama kali bersentuhan oleh anak yang melakukan perbuatan pidana, yang juga akan menjadi penentu apakah anak tersebut dapat bebas atau justru harus mengikuti proses hukum lebih lanjut, tahapan kedua yaitu Kejaksaan yang juga akan menjadi penentu apakah anak dapat bebas atau harus mengikuti proses lebih lanjut ke pengadilan anak, selanjutnya tahapan yang ketiga adalah Pengadilan dimana anak akan diposisikan dalam dua pilihan, yaitu apakah dapat bebas atau dimasukkan dalam hukuman penjara. Oleh karena hal tersebut maka pelaksanaan diversifikasi di dalam sistem peradilan pidana anak harus diupayakan pada setiap tahap penyidikan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yaitu diversifikasi dari tahap penyidikan, tingkat penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan negeri harus berupaya dilakukan. Diversifikasi dapat di maknai sebagai suatu bentuk musyawarah mufakat untuk mencari jalan tengah pada konflik

antara pelaku dengan korban dengan harapan dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak, yang mana korban mendapat ganti atas kerugiannya kemudian pelaku masa depannya dapat terselamatkan karena terhindar dari proses hukum secara formal bahkan terhindar dari hukuman penjara. Maka dari itu diversifikasi dapat dikatakan bersifat ultimum remedium, Hal tersebut berarti bahwa hukuman pidana bagi anak hanya dipergunakan sebagai upaya paling akhir jika sudah tak ada suatu upaya hukum lainnya yang mampu menyelamatkan anak tersebut. Menurut Gordon Bazemore yang mempelajari sistem peradilan pidana, hal ini sejalan bersama tujuan sistem peradilan pidana. Kepuasan korban, kuantitas ganti rugi, dan pengetahuan pelaku tentang apa yang telah dilakukannya merupakan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam paradigma restoratif. Sanksi dapat berupa mediasi antara pelaku dan korban atau denda restoratif.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengatakan bahwa melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak harus dengan berdasar pada prinsip-prinsip dan asas-asas perlindungan anak salah satunya yaitu prinsip kepentingan yang paling baik bagi masa depan anak, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidoarjo telah berupaya untuk menjamin agar setiap hak anak tersebut terpenuhi dengan berupaya melaksanakan diversifikasi walaupun terdapat kasus-kasus tindak pidana yang tidak bisa dilaksanakan upaya diversifikasi karena tidak mencukupi persyaratan diversifikasi didalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun penjara, hal tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang tercantum di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa semua tindakan dan keputusan yang mempengaruhi masa depan anak harus dibuat dengan perlindungan kepentingan yang paling baik bagi anak yang menjadi pertimbangan nomor satu, baik itu yang oleh keluarga, penegak hukum maupun masyarakat, selanjutnya tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak juga harus selalu menjadi pertimbangan yang paling utama untuk memberikan perlindungan pada anak yang berbuat suatu tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya 7 tahun keatas. Pelaksanaan diversifikasi pada anak yang berbuat suatu tindak pidana apabila mengalami kegagalan maka dalam hasil kesepakatan yang mana tercantum pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yaitu jika upaya pelaksanaan diversifikasi

tidak mendapat suatu kata sepakat maka akibatnya adalah proses pemeriksaan oleh penyidik, penuntutan serta pemeriksaan perkara pidana anak di PN tetap dilanjutkan, hal itu tentu dapat mempengaruhi psikis dan mental anak karena harus secara langsung berhadapan dengan proses peradilan secara formal.

Diversi merupakan konsep sangat bagus dalam rangka sebagai upaya untuk menangani perkara yang dilakukan oleh anak diluar peradilan secara formal melalui musyawarah mufakat yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak namun apabila melihat kedalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA merupakan pemberian diversi dengan syarat. Diversi bersyarat tersebut telah melanggar prinsip pada konvensi hak-hak anak, yang menerangkan bahwa segala keputusan harus dibuat untuk kepentingan yang paling baik bagi anak, kemauan korban untuk memberikan persetujuan menjadikan prinsip kepastian hukum menjadi lemah dan dapat melemahkan prinsip persamaan di depan hukum, memungkinkan proses diversi gagal jika didasarkan pada kehendak korban yang alhasil anak harus tetap menghadapi proses peradilan pidana secara formal.

### **B. Analisis Perbedaan Pelaksanaan Diversi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Sidoarjo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Diversi adalah sebuah cara menyelesaikan perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak di luar persidangan oleh karena itu diversi dianggap sebagai solusi terbaik untuk anak yang melakukan tindak pidana agar perkara tersebut dapat diselesaikan secara non-litigasi, tetapi juga tetap tidak mengabaikan kepentingan dari korban itu sendiri. Penerapan diversi seyogyanya dapat memberi keuntungan bagi pihak korban karena dapat menentukan keadilan bagi dirinya sendiri sedangkan untuk anak sebagai yang melakukan tindak pidana diversi akan menjadi solusi penyelesaian kasus terbaik bagi masa depannya.

Penulis melakukan analisis berdasarkan bahan yang diperoleh dari wawancara tersebut di atas dengan hakim remaja di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dapat memberikan banyak interpretasi. Terdapat dua peraturan yang mengatur tentang dua pelaksanaan diversi untuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencurian yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA. Diversi dapat digunakan hanya untuk perkara pidana yang hukumannya

kurang dari 7 tahun penjara, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan aturan pada PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA menuntut apabila seorang anak diduga berbuat sebuah tindak pidana yang hukumannya kurang dari 7 tahun penjara dan juga didakwa melakukan perbuatan pidana yang diancam penjara 7 tahun atau lebih hakim harus tetap melakukan diversi. Perbedaan lainnya dalam kedua pelaksanaan diversi tersebut terletak pada pihak-pihak yang menghadiri upaya diversinya, apabila dalam proses diversi tindak pidana pencurian pihak-pihak yang hadir ialah dari korban, orangtua korban, pelaku, orangtua pelaku, balai pemasyarakatan (BAPAS) dan perwakilan tokoh masyarakat sehingga terjadinya suatu musyawarah yang dilakukan oleh para pihak untuk menentukan sebuah kesepakatan diversi, sedangkan dalam proses diversi tindak pidana narkoba pihak-pihak yang hadir yaitu dari pelaku, orangtua pelaku, Jaksa Penuntut Umum, balai pemasyarakatan (BAPAS) dan perwakilan tokoh masyarakat, sehingga hakim sebagai fasilitator diversi melaksanakan upaya diversi dengan mendengarkan pendapat dari Jaksa Penuntut Umum maupun pihak balai pemasyarakatan (BAPAS) dalam tindak narkoba yang dilakukan oleh anak tersebut dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik untuk anak.

Menurut wawancara Penulis dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo, diversi telah dilaksanakan dengan menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA, yaitu hakim harus tetap berupaya melakukan diversi pada anak yang telah melakukan perbuatan pidana dengan ancaman pidana kurang dari 7 tahun penjara dan sekaligus yang ancaman pidananya tujuh tahun penjara atau lebih berupa dakwaan subsidair, alternatif, atau kombinasi keduanya. Pengadilan Negeri Sidoarjo juga sudah cukup berhasil memenuhi setiap hak anak yang telah berbuat suatu tindak pidana tersebut dengan tetap memprioritaskan kepentingan paling baik untuk anak dan juga dalam pelaksanaan diversinya telah mengutamakan prespektif dari anak itu sendiri, karena di dalam penanganan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak sama dengan penanganan pada pelaku tindak pidana yang telah dewasa maka dari itu perlu dilaksanakan dengan pendekatan terhadap prespektif anak hal tersebut juga diungkapkan

dalam wawancara yang Penulis lakukan dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa terdapat ketentuan khusus mengenai hakim yang boleh melakukan pemeriksaan terhadap perkara pidana yang pelakunya adalah anak, yaitu hakim yang menangani perkara pidana yang menyangkut anak menjadi pelakunya, yaitu hakim khusus anak yang telah memiliki SK penetapan sebagai hakim anak oleh Mahkamah Agung hal tersebut telah sejalan dengan aturan di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yaitu Hakim yang menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak ialah seorang Hakim Anak.

### **C. Perbedaan Pelaksanaan Diversi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana narkotika merupakan jenis tindak pidana yang tidak ada korban sehingga persyaratan ataupun langkah dalam penerapan diversi terhadap kasus tersebut memiliki perbedaan dengan jenis tindak pidana pencurian yang terdapat adanya pihak korban. Salah satu perbedaan pelaksanaan diversi pada anak yang berbuat suatu tindak pidana tanpa korban yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku karena syarat tersebut muncul dari pihak korban. Pelaksanaan diversi yang diterapkan untuk anak yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana narkotika yang masuk pada jenis tindak pidana tanpa adanya korban sehingga pemenuhan syarat dari pihak korban diganti oleh surat pernyataan yang dibuat atas dasar dan masukan dari tokoh masyarakat setempat, Balai Pemasarakatan (BAPAS), dan serta pihak lainnya yang terlibat sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yaitu kesepakatan diversi guna mengatasi perkara pidana yang pelakunya adalah anak tanpa ada korban bisa dilangsungkan oleh penyidik bekerjasama bersama pelaku beserta keluarganya, pembimbing masyarakat, dan pihak lain yang terlibat.

Hal tersebut berbeda dengan penerapan pelaksanaan diversi untuk anak yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana pencurian, karena pada tindak pidana pencurian terdapat pihak korban yang dapat menolak maupun menyetujui upaya pelaksanaan diversi tersebut. Proses diversi dilakukan secara musyawarah dengan pelaku termasuk keluarganya, korban sekaligus keluarganya, pembimbing masyarakat, dan pihak lainnya yang terlibat, sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang SPPA berlandaskan pendekatan restoratif justice. Disisi lain tindak pidana pencurian termasuk kedalam tindak pidana ringan dengan ancaman pidana dibawah 7 tahun penjara jadi termasuk memenuhi

syarat diversi sebagai halnya diatur didalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, namun berbeda apabila pada perkara narkoba yang merupakan salah satu perkara pidana yang seringkali berhubungan dengan ancaman hukuman melebihi 7 tahun penjara. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengatur apabila tindak pidana yang ancamannya diatas 7 tahun penjara maka tidak dapat diupayakan diversi. Hakim harus tetap mengusahakan diversi pada anak yang didakwa berbuat tindak pidana dengan hukuman yang diancam penjara kurang dari 7 tahun dan sekaligus yang diancam dengan pidana 7 tahun penjara atau lebih berupa dakwaan subsidair, alternatif, atau kombinasi keduanya berdasarkan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA, sehingga diversi pada anak yang berbuat suatu tindak pidana narkoba dapat dilanjutkan apabila ketentuan dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA diikuti.

Berikut merupakan beberapa perbedaan proses pelaksanaan diversi pada anak yang telah melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan adanya korban salah satunya ialah kasus pencurian dan tindak pidana yang tidak menimbulkan adanya korban seperti perkara narkoba, yaitu :

**Diversi pada tindak pidana yang mengakibatkan korban :**

1. Pada saat pemeriksaan perkara dapat kemungkinan untuk diversi berhasil dan tidak berhasil.
2. Diversi dilaksanakan di Pengadilan Negeri dengan memanggil para pihak dari Korban, Orangtua Korban, Pelaku, Orangtua Pelaku, BAPAS dan perwakilan tokoh masyarakat.
3. Menyampaikan ke pihak korban apakah sepakat atau tidak untuk melaksanakan diversi.
4. Jika setuju maka terdapat berbagai syarat yang perlu disanggupi oleh pihak pelaku, contohnya membayar ganti rugi.
5. Selanjutnya pelaku membuat surat pernyataan bahwa sanggup untuk memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati.
6. Ketika kesepakatan untuk melaksanakan diversi oleh kedua belah pihak telah terjadi maka kemudian hakim membuat berita acara diversi.
7. Hasil kesepakatan diversi beserta berita acara diversinya diberikan ke Ketua Pengadilan Negeri agar selanjutnya dikeluarkan sebuah penetapan.

**Diversi pada tindak pidana yang tidak mengakibatkan korban :**

1. Pada saat pemeriksaan perkara dapat kemungkinan untuk diversi berhasil dan tidak berhasil.
2. Diversi dilaksanakan di Pengadilan Negeri dengan memanggil para pihak dari Pelaku, Orangtua Pelaku, Jaksa Penuntut Umum, BAPAS dan perwakilan tokoh masyarakat.
3. Pemberian surat pernyataan dari BAPAS untuk pelaku.
4. Selanjutnya pelaku membuat surat pernyataan yang berisikan bahwa sanggup memenuhi isi pernyataan dari BAPAS.
5. Pada saat proses pelaksanaan diversi telah selesai dilakukan maka kemudian hakim membuat sebuah berita acara diversi.
6. Hasil kesepakatan diversi beserta berita acara diversinya diberikan ke Ketua Pengadilan Negeri agar selanjutnya dikeluarkan sebuah penetapan.

#### **D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Diversi Pada Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Sidoarjo**

Anak berbuat suatu tindak pidana dipengaruhi oleh berbagai macam faktor diluar kendali anak, yaitu keluarga, pendidikan, pergaulan, dan sebagainya, karena sebagian besar tindak pidana dan kejahatan yang anak lakukan merupakan akibat dari peniruan Tindakan negative orang dewasa atau individu lain di lingkungan mereka. Seorang anak yang diduga telah berbuat tindakan pidana, maka alhasil sistem peradilan formal yang ada saat ini meletakkan anak tersebut kedalam hukuman penjara dan tentu saja dapat memberi dampak yang sangat besar dalam hal tumbuh kembangnya. Penanganan perkara pidana yang pelakunya adalah anak dengan upaya diversi merupakan suatu solusi paling baik agar perkara tersebut secara musyawarah mufakat dan tetap tidak mengesampingkan kepentingan korban. Perlu adanya faktor pendukung dalam pelaksanaan diversi pada anak yang melakukan suatu perbuatan pidana agar upaya diversi tersebut mampu terlaksana dengan baik dan efisien hingga tercapainya suatu kesepakatan antara kedua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis di Pengadilan Negeri Sidoarjo terdapat beberapa faktor pendukung terlaksananya diversi yaitu :

1. Faktor pendukung internal adalah dari pihak korban yang menerima hasil kesepakatan diversi, jika pihak korban menerima hasil kesepakatan dari diversi maka diversi tersebut bakal dianggap berhasil. Faktor internal juga terdapat pada pihak keluarganya selain dari pihak korban, karena sebagai faktor pendukung keluarga berkedudukan penting saat pelaksanaan

diversi.

2. Faktor pendukung eksternal yaitu adanya tokoh masyarakat maupun tokoh agama, RT/RW yang bersedia turut serta dalam musyawarah, dan menemani selama proses diversi, dengan adanya pihak-pihak tersebut yang turut serta maupun mendampingi anak dan juga korban dalam proses pelaksanaan diversi maka hal seperti itu dapat menjadikan lingkungannya menerima kembali anak tersebut ke dalam masyarakat secara wajar.

Pelaksanaan diversi yang mana tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam penerapannya di keadaan lapangan belum tentu akan berhasil. Selain faktor pendukung yang dapat menjadikan pelaksanaan diversi pada tindak pidananya yang pelakunya adalah berjalan dengan baik dan juga efisien, namun pada kenyataan didalam prakteknya masih ditemukan faktor penghambat yang menjadi kendala dalam upaya penerapan diversi yang dihadapi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Adapun faktor penghambat yang menjadikan kendala dalam upaya pelaksanaan diversi pada anak yang melakukan suatu perbuatan pidana dihadapi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai berikut :

1. Seringkali pihak korban beranggapan bahwa upaya diversi kurang memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan juga pada saat pelaksanaan proses diversi negosiasi yang dilakukan tidak berujung pada suatu kesepakatan dikarenakan nominal ganti kerugian yang diminta oleh pihak korban terlalu besar sehingga dirasa kurang relevan dan pihak pelaku tidak sanggup untuk memenuhinya;

2. Faktor penghambat yang menjadi kendala dalam hal sarana dan prasarana, mengenai hal tersebut masih minimnya perhatian pemerintah seperti halnya lembaga yang akan menampung anak sebagai pelaku tindak pidana masih terbilang sedikit jumlahnya karena apabila upaya diversi tersebut berhasil dan mencapai kesepakatan dan untuk ikut serta dalam pendidikan serta pelatihan di lembaga pembinaan sosial, lembaga-lembaga tersebutlah yang jumlahnya dirasa masih kurang untuk memfasilitasi hal tersebut.

Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan terdapat sebuah kendala yang terbilang masih susah untuk ditemukan sebuah solusi untuk hal tersebut. Kendala yang ditemui oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yaitu bahwa pihak korban seringkali menolak untuk diversi tersebut dilaksanakan dan juga meminta ganti rugi yang terlalu besar dan hal tersebut sulit untuk

dipenuhi oleh keluarga sulit tercapainya sebuah kesepakatan diversi dan menjadikan upaya diversi tersebut gagal. Kendala ini merupakan suatu kendala yang tidak mudah untuk diselesaikan oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dan juga penegak hukum lainnya karena menolak untuk melaksanakan diversi merupakan hak dari pihak korban karena di Indonesia diversi hanyalah suatu komponen dari sistem peradilan pidana anak yang dijadikan suatu alternatif dari peradilan formal, caranya dengan menempatkan upaya pelaksanaan diversi pada masing-masing tahapan proses peradilan pidana anak dari mulai pemeriksaan oleh penyidik polisi, penuntutan hingga pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri.

Pada hasil wawancara Penulis di luar Pengadilan Negeri Sidoarjo yaitu dengan pihak *Surabaya Childern Crisis Center (SCCC)* dapat dijelaskan bahwa beberapa hambatan yang kerap dijumpai ketika pelaksanaan diversi pada anak yang berbuat suatu tindak pidana sebagian besar berasal dari masyarakat itu sendiri seperti yang dinyatakan oleh hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang mana faktor-faktor penghambat tersebut antara lain :

1. Kurangnya edukasi terhadap masyarakat sehingga pemahaman terhadap akibat yang akan diterima dan dialami oleh anak sebagai pelaku yang belum dipahami oleh beberapa orang tua korban sehingga tetap bersikeras untuk menolak adanya upaya diversi, Ketika tidak ada hubungan baik antara kedua belah pihak maka diversi tidak dapat berjalan dengan baik; dan
2. Ganti rugi yang dijadikan syarat kompensasi oleh korban terlalu besar terutama terhadap tindak pidana yang kerugiannya tidak bisa diukur secara materiil sehingga memberatkan pelaku sehingga diversi tidak berhasil.

Menurut pendapat dari Soerjono Soekanto mengenai teori efektivitas hukum terdapat faktor-faktor yang saling terkait karena adalah suatu hal pokok dalam penegakan hukum dan juga menjadi patokan daripada keefektifan atau tidaknya suatu hukum maupun undang-undang, Adapun analisis Penulis faktor-faktor tersebut yakni :

#### 1. Faktor Masyarakat Dalam Menerapkan Hukum

Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya penanganan perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak lewat upaya diversi di rasa masih kurang sehingga masyarakat terutama pihak korban cenderung enggan untuk menyelesaikan perkaranya dengan menggunakan upaya diversi walaupun ancaman hukuman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun penjara, hal seperti itu

juga menjadikan upaya pelaksanaan diversifikasi berjalan kurang efektif dan efisien sehingga banyak mengalami kegagalan.

## 2. Faktor Kebudayaan Di Dalam Lingkungan

Masyarakat masih beranggapan bahwa penyelesaian suatu tindak pidana harus berakhir dengan hukuman penjara agar menimbulkan efek jera sehingga enggan untuk mengupayakan diversifikasi pada penanganan perkara pidana yang dilakukan pelakunya adalah anak, maka dari itu kegagalan diversifikasi juga dipengaruhi oleh kebudayaan di dalam suatu masyarakat dan menjadikan pelaksanaan diversifikasi kurang efektif dan efisien.

## 3. Faktor Sarana yang Mendukung Penegakan Hukum

Minimnya perhatian pemerintah dalam hal lembaga yang akan menampung anak sebagai pelaku tindak pidana karena jumlahnya yang masih terbilang sedikit, apabila jika upaya diversifikasi tersebut berhasil dan mencapai sebuah kesepakatan maka untuk itu anak diikuti sertakan dalam pendidikan maupun pelatihan di lembaga pembinaan sosial, lembaga-lembaga tersebutlah yang jumlahnya dirasa masih kurang untuk memfasilitasi hal tersebut sehingga dirasa kurang memadai dan menjadi kurang efektif terhadap pelaksanaan diversifikasi pada anak yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa masih terdapat berbagai macam faktor penghambat yang menjadi penghambat pada upaya pelaksanaan diversifikasi untuk anak yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana sehingga sulit untuk mencapai sebuah kesepakatan diversifikasi yang berakibatkan diversifikasi tersebut gagal dan anak harus menjalani proses peradilan secara formal, maka dari itu pelaksanaan diversifikasi dinilai masih belum berjalan dengan baik dan efektif, oleh karena demikian dibutuhkan peran pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk bersinergi serta aktif berperan dalam upaya pelaksanaan diversifikasi untuk mengatasi faktor penghambat yang ada. Lebih jauh lagi mengingat bahwa pelaku tindak pidana adalah seorang anak dengan demikian perlu adanya perlakuan secara khusus agar segala hak anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat terlindungi.

## **E. Upaya Pengadilan Negeri Sidoarjo Dalam Menanggulangi Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Pada Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana**

Berbagai macam faktor penghambat yang menjadi kendala yang dihadapi suatu instansi, baik instansi tersebut milik pemerintah maupun instansi kepunyaan swasta pasti akan dilakukan

upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Setiap orang maupun instansi penegak hukum akan melakukan hal apapun untuk mencari suatu upaya guna mengatasi kendala-kendala yang ada. Mencari suatu upaya dalam menanggulangi suatu permasalahanpun bukanlah merupakan suatu tugas yang mudah diatasi, guna menyelesaikan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Sidoarjo dan juga beberapa pihak lain sedang melakukan beberapa upaya dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan diversifikasi kepada anak yang melakukan suatu perbuatan pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Pengadilan Negeri Sidoarjo sedang melakukan beberapa upaya untuk menangani faktor-faktor penghambat yang dihadapi ketika pelaksanaan diversifikasi pada anak yang menjadi pelaku atas suatu tindak pidana. Beberapa upaya yang telah Pengadilan Negeri Sidoarjo lakukan antara lain sebagai berikut :

1. Mengembangkan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia khususnya Hakim Anak, karena semakin seringnya anak yang melakukan perbuatan tindak pidana maka diperlukannya hakim-hakim yang telah memenuhi persyaratan khusus sebagai Hakim Anak selaras dengan Pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi penegak hukum yang terakut untuk mengatasi perselisihan diantara pihak korban dengan pihak pelaku yang tidak kunjung menemukan titik temu, diperlukan pula peran penting dari pembimbing kemasyarakatan BAPAS dan pekerja sosial profesional karena mengingat tugas dan fungsi para pihak tersebut untuk memberikan saran-saran serta solusi yang bisa dipertimbangkan dalam upaya penanganan perkara pidana yang pelakunya adalah anak lewat diversifikasi, sehingga tercapainya suatu kesepakatan diversifikasi yang bisa memberikan rasa keadilan untuk pihak korban maupun pihak pelaku; dan
3. Memperbarui sarana dan prasarana ruang khusus untuk pelaksanaan pemeriksaan perkara pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang menyesuaikan dengan segala hal yang dibutuhkan oleh anak serta berbagai macam hal yang diperlukan saat kondisi pandemi *covid-19* seperti saat ini, sehingga dapat mempermudah proses pelaksanaan diversifikasi maupun pemeriksaan dan juga agar anak tidak merasa takut, merasa nyaman, dan tidak merasa tertekan dalam pelaksanaan diversifikasi maupun pemeriksaan yang akan dilakukan tersebut serta

dapat memberi rasa aman dan nyaman selama proses pemeriksaan berlangsung.

Terdapat beberapa pihak lain yang turut membantu Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam upayanya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan diversifikasi pada anak melakukan suatu perbuatan pidana agar menjadi lebih efektif dan efisien. Keterangan dari pihak *Surabaya Childern Crisis Center (SCCC)* yang Penulis wawancarai menjelaskan bahwa beliau bersama beberapa rekan-rekannya telah berusaha membantu instansi penegak hukum khususnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya tidak terkecuali Pengadilan Negeri Sidoarjo agar upaya penerapan diversifikasi pada anak yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dilakukan sebaik mungkin. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pihak *Surabaya Childern Crisis Center (SCCC)* yang dapat membantu Pengadilan Negeri Sidoarjo supaya implementasi diversifikasi pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana dapat berjalan secara efektif dan efisien sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa cara tersebut antara lain :

1. Mengadakan sosialisasi mengenai penanganan perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak lewat upaya diversifikasi di lingkungan masyarakat dan sekolah-sekolah, hal tersebut dilakukan bekerja sama dengan pihak kepolisian karena pihak kepolisian merupakan instansi penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat sehingga adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat pentingnya menjalankan upaya diversifikasi untuk mengatasi perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak serta diharapkan dapat berdampak pada keputusan yang akan diambil oleh pihak korban dalam menanggapi persetujuan dilaksanakannya diversifikasi untuk anak yang menjadi pelaku atas suatu perbuatan pidana agar terjaminnya seluruh hak anak yang menjadi pelaku atas suatu perbuatan pidana dan tetap tidak mengesampingkan kepentingan serta keadilan bagi korban; dan

2. Pada saat mengadakan pendampingan pada anak yang menjadi pelaku atas sebuah tindakan pidana yang sedang diupayakan diversifikasi, sebisa mungkin memberikan pemahaman serta pendekatan secara lebih detail mengenai tujuan dan manfaat terlaksananya proses diversifikasi sehingga dapat mencapai suatu kesepakatan diversifikasi dari pihak korban dan juga pihak pelaku.

Analisis yang Penulis lakukan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dan pihak *Surabaya Childern Crisis Center (SCCC)* yang diwawancarai oleh Penulis bersama beberapa rekan-rekannya. Penulis melihat bahwa dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk pelaksanaan diversifikasi pada anak yang melakukan suatu perbuatan pidana

memang benar dapat membantu agar hal tersebut berjalan dengan baik dan efisien. Berdasarkan uraian diatas juga terlihat bahwa efektifnya suatu pelaksanaan diversifikasi berhubungan erat dengan faktor penghambat serta kendala yang dihadapi, sehingga apabila berbagai macam aktor penghambat yang menjadikan hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi tersebut dapat diselesaikan dengan baik maka bisa dikatakan jika upaya diversifikasi yang dilaksanakan sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Jika dilihat dari segi kuantitas pelaksanaan diversifikasi pada anak berbuat suatu tindak pidana dapat dinilai efektif karena jumlah upaya diversifikasi yang dilaksanakan sudah melebihi 50%, namun karena masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi untuk anak yang menjadi pelaku atas suatu perbuatan tindak pidana sehingga jika dilihat dari segi kualitas pelaksanaan diversifikasi masih belum dapat dikatakan berjalan dengan efektif dan efisien.

Maka dengan demikian faktor penghambat yang menjadi kendala pelaksanaan diversifikasi terhadap anak harus sesegera mungkin dirampungkan oleh para instansi penegak hukum dan pemerintah agar upaya pelaksanaan diversifikasi menjadi lebih efektif selaras dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak agar lebih dinamis dan mengikuti perkembangan zaman sehingga terjaminnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi anak yang menjadi pelaku atas suatu perbuatan pidana yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi di hadapan hukum.

## **KESIMPULAN**

1. Diversifikasi merupakan usaha penanggulangan perkara tindak pidana yang diperbuat oleh anak diluar peradilan pidana secara formal yang sudah diatur didalam UU No. 11 Tahun 2012 yang telah mengatur tentang SPPA. Diversifikasi ialah jalan keluar dari penyelesaian perkara paling baik bagi anak yang jadi pelaku atas suatu perbuatan tindak pidana karena dapat menyelamatkan anak dari stigmatisasi negatif masyarakat dan memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki masa depannya serta dengan tetap tidak mengesampingkan kepentingan korban.
2. Pelaksanaan diversifikasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada dasarnya sudah sama dengan perundang-undangan yang mengatur terkait diversifikasi tersebut baik didalam UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai SPPA dan juga didalam PERMA No. 4 Tahun 2014

mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA. Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada anak yang jadi pelaku tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencurian nyatanya memiliki perbedaan di dalam pelaksanaannya.

3. Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Sidoarjo agar dapat mencapai keberhasilan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung baik faktor pendukung secara internal maupun eksternal. Masih terdapat beberapa faktor penghambat yang jadi masalah dalam pelaksanaan diversi yang harus segera diselesaikan oleh para penegak hukum agar penerapan diversi berjalan dengan efektif dan sejalan dengan apa yang sudah diatur didalam UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur terkait mengenai SPPA sehingga didalam segi kualitas dapat dinilai lebih efektif karena dari segi kuantitas jumlah diversi yang dilakukan sudah lebih dari 50%. Faktor-faktor penghambat yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Sidoarjo yaitu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan diversi dan juga kurang kooperatifnya pihak keluarga korban dalam pelaksanaan diversi dengan menganggap bahwa diversi tidak memberikan efek jera serta diversi dijadikan ajang tawar menawar ganti rugi yang nominalnya kurang relevan. sehingga sulit untuk tercapai sebuah kesepakatan.

4. Adanya beraneka ragam faktor penghambat yang jadi masalah dalam pelaksanaan diversi pada anak, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berupaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari penegak hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Sidoarjo, meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi penegak hukum yang terakit untuk nmengatasi perselisihan antara pihak, dan memperbaiki sarana dan prasarana ruang khusus untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang sudah dinyatakan bahwa dirinya menjadi pelaku atas suatu perbuatan tindak pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, M. Nasir, Anak Bukan untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.  
Koesno Adi, Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak, UMM Press, Malang, 2009.  
Koesno Adi, Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan terbaik Anak dalam Achmad Ratomi. "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak." 2013.

- Marlina, Pengantar konsep diversi dan restoratif justice dalam hukum pidana, USU Press. Medan, 2010.
- Masruhan, Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,. 2013.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diveri Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052).
- A. R Hambali. "Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Maret 2019, Volume 13 Nomor 1.
- Beniharmoni Harefa, "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", Jurnal Komunikasi Hukum, Februari 2015, Volume 1 Nomor 1.
- Diah Ratna Sari Hariyanto & Gde Made Swardhana, "Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar", Jurnal Legislasi Indonesia, September 2021, Vol.18 No 3.
- Jaelani, Elan. "Penegakan Hukum Upaya Diversi", Jurnal Kertha Patrika, Agustus 2018, Volume 40 Nomor 2.
- Ricky Martin Sihombing, M Hamdan, and Marlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Analisis Putusan No. 9/PID.SUS-ANAK/2018/PN TJB)", Jurnal Mahupiki, 2019, Volume 1 Nomor 9.
- Siti Komariah, Kayus Kayowuan Lewoleba, "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan", Jurnal USM Law Review (2021), Volume 4 Nomor 2.
- Zulfikar Judge, "Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus : 123/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM)", Lex Jurnalica, April 2016, Volume 13 Nomor 1.
- Wawancara dengan Ibu Hj. Eni Sri Rahayu, S.H., M.H. selaku Hakim yang menangani kasus tindak pidana oleh anak di Pengadilan Negeri Sidoarjo.
- Wawancara dengan Ibu Reny, S.H. selaku Selaku Staf Bidang Administrasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo.
- Wawancara dengan Bapak Sul Khan Alif Fauzi, S.H. selaku Ketua Divisi Hukum di Surabaya Childern Crisis Center (SCCC).